

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di zaman yang terus berkembang seperti saat ini informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting seiring dengan kemajuan di berbagai bidang. Informasi sangat penting bagi setiap penggunanya untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang berperan penting dalam bisnis investasi di pasar modal. Para kreditor dan investor dapat menilai kredibilitas suatu perusahaan dari laporan keuangan yang dibuat oleh emiten, sehingga mereka bisa melihat sejauh mana kinerja emiten tersebut serta membuat berbagai keputusan kredit dan investasi yang menyangkut masa depan mereka.

Informasi yang bermanfaat tentunya adalah informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas memiliki banyak kriteria. Informasi yang tidak berkualitas dan cenderung menyesatkan justru akan sangat merugikan pengguna informasi. Laporan keuangan juga harus memberikan informasi yang berkualitas bagi penggunanya. Laporan keuangan yang disampaikan harus memiliki relevansi dan dapat dipercaya. Informasi yang relevan mempunyai tiga unsur nilai yaitu nilai prediksi, nilai umpan balik, dan tepat waktu.

Dalam penyampaian laporan keuangan kepada publik ketepatan waktu pelaporan keuangan perlu diperhatikan. Ketepatan waktu pada informasi berkaitan erat dengan relevansi yang menentukan kualitas dari informasi tersebut. Ketepatan

waktu pelaporan keuangan (*Timeliness*) merupakan karakteristik penting bagi laporan keuangan. Informasi yang disajikan tidak tepat waktu akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemampuannya sebagai alat bantu prediksi bagi pemakainya. Ketersediaan informasi merupakan bentuk transparansi dari emiten kepada publik. Emiten wajib menyampaikan informasi pada waktu yang tepat kepada publik.

Informasi yang disampaikan tepat waktu merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap investor. Investor menginginkan laporan keuangan yang lengkap dan tepat waktu. emiten diharapkan untuk tidak menunda penyajian laporan keuangannya. Laporan keuangan yang dilaporkan secara tepat waktu dapat mengurangi asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana satu pihak (*Principal*) yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain (*Agent*). Investor membutuhkan informasi secara adil, karena jika tidak adil akan menyebabkan terjadinya *insider trading* atau *insider information* dan juga kecurangan-kecurangan lainnya di pasar modal.

Dalam pasar modal di setiap negara mempunyai badan khusus yang mengatur dan mengawasi segala kegiatan di pasar modal. Aturan tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala diatur dalam keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-346/BL/2011 peraturan nomor X.K.2 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan public No.2.c. yang menyatakan laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada

BAPEPAM dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Emiten yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Masih banyak emiten yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan mereka.

dalam berita yang dimuat *Neraca.co.id* dibalik melesatnya laju indeks harga saham gabungan (IHSG) di pasar modal hingga menembus rekor baru 5.523, rupanya masih menyisakan masalah soal tingkat kedisiplinan emiten dalam menyampaikan laporan keuangan yang telat dan tidak sesuai dari ketentuan pihak Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (9/4), Bursa Efek Indonesia melaporkan ada 52 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2014, dari total perusahaan tercatat (saham dan obligasi) sebanyak 547 emiten.<sup>1</sup>

Emiten yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya diberikan sanksi dari mulai sanksi administratif, kemudian ditambah dengan denda hingga ratusan juta dan bahkan bisa terkena suspensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam bisnis di pasar modal ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting berkaitan dengan aspek transparansi perusahaan.

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Neraca. co.id, *Payah 52 Emiten Terlambat Laporkan Laporan Keuangan, 2015* (<http://www.neraca.co.id/article/52481/payah-52-emiten-telat-laporkan-keuangan>) diakses pada 18 Juni 2015

Menurut Yanuar Rizki seorang analis pasar modal dari Aspirasi Indonesia Research Institute, keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan merugikan investor karena laporan itu sangat berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Yanuar menambahkan, bila terlambatnya sesekali mungkin tidak masalah, tetapi bila terlalu sering terjadi maka patut dicermati dan dipertanyakan. Para investor tampaknya memandang biasa soal keterlambatan laporan keuangan itu. Padahal ini adalah kesempatan bagi para bandar untuk menggoreng saham. Tetapi bagi para investor selama mereka bisa meraih untung tentu tidak masalah.<sup>2</sup>

*Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) merupakan serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. *Good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) saat ini menjadi hal yang sangat penting dalam tata kelola perusahaan. Peran dari *Good Corporate Governance* (GCG) sangat dibutuhkan di pasar modal. *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menghubungkan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan *stakeholders*. Penyampaian informasi laporan keuangan kepada publik sesuai dengan prinsip-prinsip utama dari GCG yaitu *Fairness, Transparency, Accountability, Responsibility*. Bagi *stakeholders*, kepentingan mendasar selain mendapat keuntungan adalah mendapat perlakuan dan perlindungan yang seimbang dari perusahaan. Kepentingan ini dipenuhi melalui implementasi prinsip pertama dari GCG yaitu

---

<sup>2</sup> Fajri Gelu, *Laporan Keuangan Telat, Harusnya Diperiksa*, 2012 (<http://pasardana.com/tag/laporan-keuangan/>) diakses tanggal 2 Mei 2014

*Fairness* yang diantaranya adalah hak untuk memperoleh informasi material mengenai perusahaan secara tepat waktu. Prinsip *Transparancy* juga mendukung agar pemberian informasi material harus segera dilaporkan kepada publik. Investor tentu ingin segera mengetahui keadaan suatu perusahaan untuk segera mengambil berbagai keputusan sehingga mereka bisa mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan mereka hadapi.

Pasar modal saat ini menuntut emiten untuk mengimplementasikan GCG. BAPEPAM atau OJK juga telah menerbitkan serangkaian peraturan yang memiliki korelasi yang kuat dengan pengimplementasian GCG, sayangnya berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan GCG di Indonesia masih sering terjadi. Pengimplementasian GCG akan meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan praktek-praktek GCG dalam perusahaan dapat menyebabkan laporan keuangan yang lebih baik serta pengungkapan dan pelaporan bisnis yang lebih transparan.

Komisaris independen merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan GCG yang memiliki fungsi untuk memonitoring kinerja direksi atau manajemen. Pembuatan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen tentunya juga dipantau oleh komisaris independen. sehingga dengan adanya komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Dalam berita yang dimuat oleh *kontan.co.id*, setelah sempat bermaslah dengan laporan keuangan PT. Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL) telah

menyatakan komitmen untuk memberikan dan menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Surat itu disampaikan HOTL pada 11 Juni 2014 dan ditandatangani oleh Frans Faizal Hasjim selaku Direktur Utama HOTL dan Elizabeth Linandi sebagai Komisaris Independen kepada otoritas bursa efek indonesia (BEI). “kami berkomitmen untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan andal,” demikian bunyi surat tersebut, jum’at (13/6). HOTL diketahui telat menyampaikan laporan keuangan baik tahun 2013 maupun interim kuartal I 2014.<sup>3</sup>

Sesuai dengan ketentuan bursa, perusahaan harus memiliki jumlah komisaris independen minimal 30 % dari jumlah anggota komisaris. Seperti yang dikutip dalam *kontan.co.id* “BEI mewajibkan emiten memiliki komisaris independen minimal 30 % dari anggota dewan komisaris.”<sup>4</sup>

Selain komisaris independen, komite audit juga memiliki peran dalam memonitor serta mengawasi audit laporan keuangan. Menurut Arya Baskoro, dalam konteks perusahaan, komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris. Dalam hal ini komite audit membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab pengawasannya, yang meliputi penelaahan atas

---

<sup>3</sup> Amalia Putri Hasniawaty, *Manajemen HOTL janji tak mengulangi kesalahan*, 2014 (<http://investasi.kontan.co.id/news/manajemen-hotl-janji-tak-mengulangi-kesalahan>) diakses tanggal 23 Desember 2014

<sup>4</sup> Amalia Putri Hasniawaty, *BEI Batasi Jabatan Direksi dan Komisaris*, 2014 (<http://investasi.kontan.co.id/news/bei-batasi-jabatan-direksi-dan-komisaris>) diakses pada 28 Desember 2014

laporan tahunan auditan, laporan keuangan, penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal, serta pengawasan atas proses audit.<sup>5</sup>

*Kontan.co.id* melaporkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) lama-lama gerah juga melihat semakin maraknya kasus kejahatan kerah putih yang melibatkan emiten pasar modal.

Nurhaida, Ketua Bapepam-LK, mengungkapkan, otoritas pasar modal tengah mempertimbangkan untuk mengubah aturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Tujuan revisi meningkatkan kualitas pengawasan terhadap emiten pasar modal.

Dalam beleid tersebut, otoritas mewajibkan setiap emiten memiliki Komite Audit. Itu adalah komite yang dibawah oleh dewan komisaris sebuah emiten. Komite itu bertugas memberikan pendapat ke dewan komisaris terhadap laporan atau segala hal yang disampaikan direksi kepada dewan komisaris.

Komite ini juga berperan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh dewan komisaris. Sebagai contoh, terkait laporan keuangan dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan.

Komite audit juga melaporkan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi kepada dewan komisaris. Intinya, komite ini bertugas memastikan ketepatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate*

---

<sup>5</sup> Arya Baskoro, *Keberadaan Komite Audit di Indonesia-Serta Peran dan Kontribusi Mereka dalam Penerapan Enterprise Risk Manajemen (ERM) di Perusahaan*, 2014 (<http://www.crmsindonesia.org/node/660>) diakses pada 11 November 2014

*governance*). Bapepam-LK menilai, keberadaan komite ini perlu diperkuat seiring dengan semakin kompleksnya dunia bisnis dan usaha saat ini.<sup>6</sup>

Kantor Akuntan Publik (KAP) juga bisa berpengaruh dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan. KAP diminta untuk tidak terlambat dalam mengaudit laporan keuangan. seperti yang diberitakan *Akuntan Online*, sebanyak 52 emiten terlambat menyerahkan laporan keuangan (LK) tahun 2012. Keterlambatan tersebut sebagai dampak dari keterlambatan akuntan publik (AP) melakukan audit.

“Keterlambatan tersebut bisa berawal dari proses penunjukkan AP-nya. Sehingga akhirnya terlambat pula memulai auditnya,” kata Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida di Jakarta, Jum’at (3/05/2013).

Meski adanya emiten terlambat menyampaikan LK, kata Nuraida, OJK belum berencana untuk mengenakan sanksi kepada AP yang terlambat melakukan Audit. OJK melihat laporan keuangan audited itu merupakan tanggung jawab emiten, walau keterlambatan itu bisa disebabkan AP mengaudit. “Memang ada kemungkinan keterlambatan itu disebabkan AP, tapi intinya harus sesuai dengan waktu dan setiap keterlambatan dikenakan denda Rp 1 juta per hari,” tambahnya.<sup>7</sup>

Beberapa emiten menyampaikan alasan mereka tidak dapat melaporkan laporan keuangan tepat waktu. Alasan ini menjadi faktor penyebab mereka tidak

---

<sup>6</sup> Amailia Putri Hasniawati, *Marak kasus, komite audit akan diperkuat*, 2011. (<http://investasi.kontan.co.id/news/marak-kasus-komite-audit-akan-diperkuat-1>) diakses pada 23 Desember 2014

<sup>7</sup> Redaksi Akuntanonline, *Ada Andil AP, Emiten Telat Sampaiakan LK*, 2013, p.1 (<http://akuntanonline.com/showdetail.php?mod=art&id=454&t=Ada%20Andil%20AP,%20Emiten%20Telat%20Sampaiakan%20LK&kat=Auditing>) diakses tanggal 20 November 2014



mampu menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu kepada publik. Emiten memang diwajibkan untuk menyampaikan alasan keterlambatan laporan keuangannya. Bagi emiten yang terlambat dan tidak menyampaikan alasan keterlambatannya akan dikenakan sanksi seperti yang diberitakan *Indonesia Finance Today*, Bursa Efek Indonesia akan mengenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspend*) jika tidak menyampaikan alasan keterlambatan laporan keuangan.

Hoesen, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, mengungkapkan surat peringatan kepada emiten yang terlambat akan dikeluarkan oleh bursa. “Sebelumnya kita akan kasih peringatan dulu minta penjelasan terkait keterlambatan. Kalau dua kali tidak mengindahkan surat peringatan, bursa akan men-*suspend* emiten tersebut,” ujar Hoesen.<sup>8</sup>

Beberapa alasan tersebut diantaranya adalah minimnya jumlah personil akuntansi dan konsolidasi, seperti yang diberitakan oleh *Panin Sekuritas*, PT Rimo Catur Lestari Tbk (RIMO) mengungkapkan hingga saat ini perseroan masih memiliki kendala terkait dengan masalah keterlambatan penyampaian laporan keuangan perseroan. Menurut manajemen RIMO dalam keterbukaan informasi, Selasa, masih minimnya jumlah personil yang membidangi keuangan dan akuntansi, serta keterbatasan kualitas personil yang menjadi penyebabnya. Selain itu, kualitas infrastruktur seperti perangkat keras dan perangkat lunak serta penyampaian waktu informasi dan data keuangan dari lokasi toko ke kantor pusat

---

<sup>8</sup> Abdul Wahid Fauzie, *BEI Suspend Emiten yang Tak Jelaskan Keterlambatan Laporan Keuangan*, 2014, p.1 (<http://www.ift.co.id/posts/bei-suspend-emiten-yang-tak-jelaskan-keterlambatan-laporan-keuangan>) diakses tanggal 20 November 2014

juga perlu diperbaiki. “Kendala-kendala ini yang akan kami perbaiki agar dapat menyampaikan laporan keuangan tepat pada waktunya,” tutur manajemen perseroan.<sup>9</sup>

Contoh lain yang disebabkan oleh masalah konsolidasi seperti yang dialami oleh BORN. *Kontan.co.id* melaporkan emiten batubara milik Samin Tan, PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN), tak kunjung menyerahkan laporan keuangan tahun 2013 maupun interim kuartal I dan II 2014.

Atas keterlambatan ini, Bursa Efek Indonesia pun mensuspensi perdagangan saham sejak 30 Juni 2014 lalu. Alexander Ramlie, Presiden Direktur BORN menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh “peristiwa diluar kendali perusahaan”.

Peristiwa yang dimaksud adalah BORN menunggu penyelesaian laporan keuangan tahun 2013 Asia Resources Mineral Plc (ARMS) dan PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU).

BORN, saat ini, tercatat menguasai kepemilikan tidak langsung atas 23,8% saham ARMS. “Setelah Perseroan menerima laporan keuangan tahun 2013 dari ARMS dan Berau maka dilakukan perhitungan atas kerugian ekuitas (*equity accounting losses*),” tulis Alexander dalam keterangan resmi, Jum’at (5/7)<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Redaksi Panin Sekuritas, *Ini alasan RIMO telat sampaikan laporan keuangan, 2013*, p.1 (<http://www.pans.co.id/?page=berita&id=SU5GLTIwMTMwMTA4MTIwMDIxLnhtbA==>) diakses tanggal 20 November 2014

<sup>10</sup> Veri Nurhansyah Tragistina, *Ini alasan BORN telat rilis laporan keuangan 2013*, 2014, p.1 (<http://investasi.kontan.co.id/news/ini-alasan-born-telat-rilis-laporan-keuangan-2013>) diakses tanggal 1 Desember 2014

Seperti yang sudah diuraikan mengenai pentingnya laporan keuangan disampaikan secara tepat waktu, cukup banyak faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*, suatu tata kelola perusahaan yang baik yang dapat menjaga atau merangkul seluruh kepentingan dari elemen yang ada dalam pasar modal maka prinsip-prinsip dari GCG perlu diterapkan. Komisaris independen dan komite audit merupakan instrumen dari mekanisme GCG yang memiliki peran penting dalam mengontrol kinerja perusahaan termasuk pelaporan keuangan. Penelitian ini akan meneliti pengaruh keberadaan komisaris independen dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas peneliti mengidentifikasi masalah bahwa yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Keberadaan komisaris independen yang proporsi jumlahnya dengan dewan komisaris tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh regulator
2. Keberadaan komite audit dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh regulator
3. Kantor Akuntan Publik yang terlambat melakukan audit
4. Minimnya jumlah personil akuntansi
5. Konsolidasi perusahaan yang tidak berjalan dengan baik

### **C. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas pada pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat, atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris independen diukur dengan proporsi jumlah komisaris independen dengan menggunakan indikator persentase dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris perusahaan

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas melaksanakan pengawasan atas proses pelaporan keuangan. Komite audit diukur dengan jumlah satuan orang yang menduduki jabatan komite audit dan memiliki kompetensi di bidang finansial dalam perusahaan.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu. Ketepatan waktu pelaporan keuangan diukur dengan dummy variabel dimana perusahaan dikategorikan terlambat jika laporan keuangan dilaporkan setelah tanggal 31 Maret. Sedangkan perusahaan yang tepat waktu adalah perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan sebelum atau tepat pada tanggal 31 Maret. Dimana Kategori 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dan kategori 1 (satu) untuk perusahaan yang tepat waktu.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : “ Apakah terdapat pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.”

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti : Untuk menambah wawasan dan mengaplikasikan pengetahuan, memberikan wacana bagi perkembangan studi yang sejenis.
2. Bagi lembaga-lembaga yang terkait pasar modal : dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian juga diharapkan mendorong pihak perusahaan untuk memberikan informasi yang tepat waktu dan berupaya mewujudkan *good corporate governance*.
3. Bagi investor : Penyampaian informasi laporan keuangan yang tepat waktu merupakan bagian penting dari daya guna informasi laporan keuangan.